



**P U T U S A N**

**Nomor 30/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara para terdakwa :

Nama Lengkap : **BURHANUDDIN, S.Pi Bin M. RAFIK;**  
Tempat lahir : Bekawan  
Umur/Tgl Lahir : 36 Tahun / 07 Agustus 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan M. Boya Lorong Durian No. 32  
RT. 005/RW. 010, Kelurahan Tembilahan  
Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten  
Indragiri Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak  
(PPTK) Pusat Penyuluhan Kelautan dan  
Perikanan Sebagai Tenaga Pendamping  
Program Pengembangan Usaha Mina  
Perdesaan (PUMP) Kelautan dan Peri-  
Kanan;  
Pendidikan : Sarjana Prikanan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penetapan/ Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015;
- 2 Penahanan oleh Kejari Tembilahan selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 6 April 2015;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 7 April 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015;
- 5 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015;
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 16 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;
- 8 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015;
- 9 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
- 10 Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ZAINUDDIN, S.H** Advokat/  
Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat **Zainuddin Acang, SH & Associates**, berkantor di Jalan Baharuddin Yusuf Simpang Pelajar Nomor 07 Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Mei 2015, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 27 Mei 2015, dengan Nomor : 561/SK/TPK/2015/PN.PBR ;

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr tanggal 21 September 2015, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

No. Reg. Perk : PDS-08/TMBIL/05/2015 tanggal 13 Mei 2015

terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## Primair :

----- Bahwa terdakwa **BURHANUDDIN S.Pi Bin M. RAFIK** selaku Tenaga Pendamping berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : SK.48/BPSDM KP/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 tentang Pengangkatan Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Sebagai Tenaga Pendamping Program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 dan Surat Keputusan Nomor 902/BPT/APBN/IV/SK-105.8 tanpa tanggal Juni 2013 Tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan No. 902/BPT/APBN/IV/SK - 91.6 tanggal 1 April 2014 tentang Penunjukan Tim Pembina Propinsi, Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Tenaga Pendamping Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Di 11 Kabupaten/Kota Satker Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Riau (03) APBN Tahun 2013 bersama-sama dengan Drh. URIP SUKARNO Bin SUDJANGI selaku Ketua Tim Teknis Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan surat Keputusan Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Riau No.902/BPT/ APBN/IV/SK-105.8 tanpa tanggal bulan Juni 2013 Tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan No. 902/BPT/APBN/IV/SK-91.6 tanggal 1 April 2014 tentang Penunjukan Tim Pembina Propinsi, Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Tenaga Pendamping Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Di 11 Kabupaten/Kota Satker Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Riau (03) APBN Tahun 2013 (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan MARTO Bin LANI selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama Maju Jaya-2 berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Usaha Bersama Maju Jaya-2 tertanggal 28 Oktober 2011 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir/Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”,*  
perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2013 Nomor : 032.03.1.465032/2013 tanggal 05 Desember 2012 yang salah satu mata anggarannya yaitu anggaran untuk Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (BLM-PUMP) Kelompok Usaha Bersama Kementerian Kelautan Tahun Anggaran 2013 dan untuk Kabupaten Indragiri Hilir dianggarkan dana sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah) untuk 23 Kelompok Usaha Bersama (KUB) sehingga masing-masing KUB mendapatkan bantuan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa sebagai acuan bagi aparat pelaksana dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam melaksanakan Kegiatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : 37/KEP-DJPT/2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Per-desaan Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2013, adapun organisasi pelaksana dari program tersebut adalah Kelompok Kerja Perikanan Tangkap (Pokja PT) yang berkedudukan di Jakarta, Tim Pembina yang berkedudukan di Provinsi dan Tim Teknis yang berkedudukan di Kabupaten/Kota, serta Tenaga Pen-damping pada lingkup instansi Kementerian Kelautan dan Perikanan ;

- Bahwa selaku tenaga pendamping untuk kegiatan tersebut diatas di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2013 telah ditunjuk terdakwa BURHANUDDIN S.Pi Bin M. RAFIK yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- 1 Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 902/BPT/APBN/IV/SK-105.8 tanpa tanggal Juni 2013 Tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan No. 902/ BPT/APBN/IV/SK-91.6 tanggal 1 April 2014 tentang Penunjukan Tim Pembina Propinsi, Tim Teknis Kabupaten/ Kota dan Tenaga Pendamping Kegiatan

Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Di 11 Kabupaten/ Kota Satker Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Riau (03) APBN Tahun 2013 mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- 1 Melakukan Identifikasi Kelayakan Rencana Usaha-Usaha KUB calon penerima BLM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberikan bimbingan manajemen usaha penangkapan ikan.
- 3 Membantu dan mendampingi KUB dalam menyusun RUB dan Dokumen Administrasi lainnya.
- 4 Membantu memfasilitasi kemudahan akses permodalan usaha, sarana produksi, teknologi dan pasar.
- 5 Membantu memecahkan permasalahan yang di hadapi KUB.
- 6 Membantu KUB dalam membuat laporan perkembangan PUMP sesuai pedoman teknis.
- 7 Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan setiap bulannya sesuai pelaksanaan teknis.

2 Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : SK.48/BPSDM KP/II 2013 tanggal 27 Februari 2013 tentang Pengangkatan Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Sebagai Tenaga Pendamping Program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) Kelautan dan Perikanan Tahun 2013, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a Melakukan identifikasi kelompok usaha kelautan dan perikanan (KUKP) di Kabupaten/Kota.
- b Memfasilitasi pemilihan KUKP sebagai calon penerima bantuan langsung masyarakat (BLM).
- c Melakukan identifikasi kelayakan kegiatan usaha KUKP sebagai calon Penerima BLM.
- d Memberikan bimbingan manajemen usaha kelautan dan perikanan.
- e Membantu dan mendampingi kelompok dalam penyusunan rencana usaha bersama (RUB) dan dokumen administrasi lainnya.
- f Membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap permodalan usaha, sarana produksi, teknologi dan pasar.
- g Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi KUKP.
- h Melakukan fasilitasi pengembangan kelembagaan KUKP.
- i Melakukan pendampingan manajemen, teknis, pengolahan dan pemasaran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j Membantu KUKP dalam membuat laporan perkembangan sesuai pedoman teknis.
- k Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan setiap bulan kepada kepala dinas sesuai pedoman teknis.
- l Melakukan pencatatan data pencapaian kegiatan program kelautan dan perikanan.
- m Melakukan kegiatan penyuluhan dikawasan industrialisasi kelautan dan perikanan.

3 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : 37/KEP-DJPT/2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2013 Bab VI huruf E :

Tenaga Pendamping bertugas :

- 1 Melakukan identifikasi dan seleksi KUB yang layak dan memenuhi kriteria.
- 2 Membantu KUB dalam penyusunan RUB agar sesuai prioritas kebutuhan dan layak serta menyiapkan dokumen administrasi pencairan BLM.
- 3 Membantu Tim teknis dalam Verifikasi KUB, RUB dan dokumen administrasi pencairan BLM.
- 4 Membantu Tim teknis membuat profil KUB pemanfaat terbaik BLM PUMP PT penerima BLM.
- 5 Melakukan pertemuan bulanan dengan KUB dalam rangka pendataan perkembangan usaha KUB.
- 6 Melakukan pendampingan usaha KUB.
- 7 Mendampingi KUB dalam pencairan dana BLM dan penyalurannya kepada anggota KUB.
- 8 Membuat laporan perkembangan usaha KUB (bulanan, semester dan tahunan) sesuai dengan formulir 17.

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2013 Tim Teknis Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari : Drh. URIP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUKARNO Bin SUDJANGI selaku Ketua, MARDUAN Sekretaris, SITI HAMSINAH dan INDRA ASTA masing-masing selaku anggota serta terdakwa BURHANUDDIN S.Pi Bin M. RAFIK selaku Tenaga Pendamping telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Mina Perdesaan kepada seluruh Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir yang salah satu diantaranya adalah Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya-2 yang berkedudukan di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir dengan susunan kepengurusan yakni MARTO Bin LANI selaku Ketua, YANTO selaku sekretaris dan BUJANG selaku Bendahara serta KETIK, NAKOM, ATOM, JONI, SURI, SALIM dan ZULKIFLI masing-masing selaku anggota yang berdiri pada tanggal 28 Oktober 2011 berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Usaha Bersama Maju Jaya-2 ;

- Bahwa kegiatan sosialisasi tersebut sekaligus melaksanakan kegiatan identifikasi, seleksi, verifikasi calon Kelompok Usaha Bersama (KUB) penerima Bantuan Langsung Masyarakat, selanjutnya Kelompok Usaha Bersama Maju Jaya-2 bersama-sama dengan tenaga pendamping terdakwa BURHANUDDIN S.Pi Bin M. RAFIK dan tim Teknis Kabupaten membuat kelengkapan administrasi usulan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya-2 sebagai penerima bantuan antara lain :

- 1 Usulan KUB menjadi penerima BLM-PUMP
- 2 Profil Kelompok Usaha Bersama (KUB)
- 3 Data Produksi, pendapatan, dan tabungan KUB calon penerima BLM-PUMP
- 4 Rencana Usaha Bersama (RUB) KUB berupa : 1 (satu) unit Perahu Motor 1 GT, 8 (delapan) piece Jaring Insang 2 Inchi lengkap, 1 (satu) set Mesin 195/12 PK, 1 (satu) unit Batang As 1 Inchi, 1 (satu) unit Kipas, 1 (satu) set Kopleng dan Kelahar dan

10 (sepuluh) liter Minyak solar dengan total harga barang-barang tersebut Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah).

- 5 Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan KUB Maju Jaya-2 tentang BLM-PUMP
- 6 Surat Perintah Kerja
- 7 Berita Acara serah terima uang BLM-PUMP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 8 Fakta Integritas
- 9 Kuitansi/bukti pembayaran
- 10 Berita Acara Pembayaran
- 11 Surat Keterangan Bank BNI Cabang Tembilahan
- 12 Fotokopi KTP Pengurus dan anggota KUB

- Bahwa dari kelengkapan administrasi usulan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya-2 tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 904/DKP-KP/PUMP-PT/2013/SK-627 tanggal 24 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drh. URIP SUKARNO Bin SUDJANGI, Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya-2 dikukuhkan serta ditetapkan menjadi calon penerima Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Bahwa berdasarkan dokumen administrasi usulan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya-2 sebagai penerima Bantuan Langsung Masyarakat maka dibuatlah Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya-2 yang ditandatangani oleh Ir. Edi Wahyudi, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan MARTO Bin LANI selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya-2 Nomor : 5149/ PL.433/D.5/IX/ 2013 tertanggal 10 September 2013 ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 September 2013 dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Mina Perdesaan telah diserahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya-2 melalui transfer ke rekening Bank Negara Indonesia Cabang Tembilahan No. 0301816700 atas nama Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya-2 sejumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian dengan Surat Rekomendasi No.904/DKP-SET/PUMP-PT/X/2013/924 tanggal 07 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir : Drh. URIP SUKARNO Bin SUDJANGI, pada tanggal 08 Oktober 2013, Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya-2 yakni MARTO Bin LANI bersama BUJANG selaku bendahara serta didampingi oleh terdakwa BURHANUDDIN S.Pi Bin M. RAFIK selaku Tenaga Pendamping telah menarik tunai uang sejumlah Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang pada kenyataannya dipergunakan oleh MARTO Bin LANI untuk belanja atau membeli barang-barang berupa :

- 1 Mesin 1115/26 PK sebanyak 3 (tiga) unit seharga Rp. 15.600.000.- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) oleh MARTO Bin LANI diserahkan kepada YANTO, SALIM dan SURI masing-masing 1 (satu) unit mesin ;
- 2 Motor pompong bekas sebanyak 2 (dua) unit berukuran lebih dari 1 GT seharga Rp. 7.600.000.- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) lalu MARTO Bin LANI serahkan kepada SURI sebanyak 1 (satu) unit motor pompong, sedangkan 1 (satu) unit motor pompong lagi oleh MARTO Bin LANI dipergunakan untuk dirinya sendiri ;
- 3 Jaring insang sebanyak 15 (lima belas) Piece seharga Rp. 3.750.000.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh MARTO Bin LANI dipergunakan untuk dirinya sendiri ;
- 4 Sisanya sejumlah Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) masih dikuasai oleh MARTO Bin LANI.

pada waktu MARTO Bin LANI membelanjakan barang-barang tersebut tidak sesuai dengan RUB dan menyerahkan barang-barang tersebut tanpa didampingi oleh terdakwa BURHANUDDIN S.Pi Bin M. RAFIK selaku Tenaga Pendamping.

- Bahwa perbuatan terdakwa BURHANUDDIN S.Pi Bin M. RAFIK, MARTO Bin LANI dan Drh. URIP SUKARNO Bin SUDJANGI tersebut di atas telah bertentangan dengan :

- 1 Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 berbunyi :

*“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.*

- 2 Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : 37/ KEP-DJPT/ 2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2013 pada :

Bab. V Huruf B Angka 4 yang menerangkan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Dana BLM PUMP PT dibelanjakan oleh KUB sesuai dengan RUB didampingi oleh Tenaga Pendamping dan/atau Tim Teknis untuk dikelola dengan baik oleh pengurus dan anggota KUB agar berkembang dan berkelanjutan”*

Bab. VI Huruf E Angka 5 yang menerangkan :

*“Melakukan pertemuan bulanan dengan KUB dalam rangka pendataan perkembangan usaha KUB”*

Bab. VI Huruf E Angka 7 yang menerangkan :

*“Mendampingi KUB dalam pencairan dana BLM dan penyalurannya kepada anggota KUB”*

- 3 Surat Keputusan Nomor : 902/BPT/APBN/IV/SK – 105.8 tanpa tanggal Juni 2013 Tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan No. 902/BPT/ APBN/ IV/SK–91.6 tanggal 1 April 2014 tentang Penunjukan Tim Pembina Propinsi, Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Tenaga Pendamping Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Di 11 Kabupaten/Kota Satker Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Riau (03) APBN Tahun 2013 huruf C Angka 6, tenaga pendamping mempunyai tugas dan tanggung-jawab sebagai berikut :

*“Membantu KUB dalam membuat laporan perkembangan PUMP sesuai pedoman teknis.”*

- 4 Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : SK.48/BPSDM KP/ II 2013 tanggal 27 Februari 2013 tentang Pengangkatan Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Sebagai Tenaga Pendamping Program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 huruf j, k, l, tenaga pendamping mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- j Membantu KUKP dalam membuat laporan perkembangan sesuai pedoman teknis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan setiap bulan kepada kepala dinas sesuai pedoman teknis.

l Melakukan pencatatan data pencapaian kegiatan program kelautan dan perikanan.

- Bahwa selanjutnya MARTO Bin LANI dihubungi melalui handphone oleh terdakwa BURHANUDDIN S.Pi Bin M. RAFIK selaku Tenaga Pendamping untuk datang ke Tembilahan menemuinya dengan membawa kwitansi bukti belanja pembelian barang-barang serta foto dokumentasi untuk pertanggung-jawaban penggunaan dana, kemudian MARTO Bin LANI bertemu dengan terdakwa BURHANUDDIN S.Pi Bin M. RAFIK lalu menyerahkan 5 (lima) lembar kwitansi pembelian motor pompong, 5 (lima) lembar nota pembelian masing-masing 1 (satu) unit mesin 195/12 PK, 1 (satu) buah batang As 1 inci, 1 (satu) buah kipas 17x19 inci, 1 (satu) buah kopleng dan 1 (satu) buah kelahar, 5 (lima) lembar nota pembelian jaring 2 inci lengkap masing-masing 8 (delapan) piece dan 4 (empat) lembar nota pembelian minyak solar masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) liter serta 5 (lima) lembar foto dokumentasi motor pompong sebanyak 5 (lima) unit dan foto dokumentasi lainnya berupa mesin dan jaring seolah-olah pembelian yang dilakukan MARTO Bin LANI sesuai dengan RUB ;

- Bahwa selanjutnya dengan tidak memverifikasi terlebih dahulu kebenaran kwitansi dan nota pembelian tersebut kepada anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya-2, terdakwa BURHANUDDIN S.Pi Bin M. RAFIK selaku Tenaga Pendamping langsung mengajak MARTO Bin LANI pergi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir untuk meminta rekomendasi dari Drh. URIP SUKARNO Bin SUDJANGI selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang juga sebagai Ketua Tim Teknis PUMP Kabupaten Inhil Tahun 2013. Adapun rekomendasi tersebut sebagai syarat untuk menarik sisa dana Bantuan Langsung Pengembangan Usaha Mina Perdesaan sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)

sehingga pada tanggal 25 Nopember 2013 dengan didampingi oleh terdakwa BURHANUDDIN S.Pi Bin M. RAFIK selaku Tenaga Pendamping, MARTO Bin LANI mengambil sisa dana Bantuan Langsung Pengembangan Usaha Mina Perdesaan sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dari rekening buku tabungan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya-2 di Bank Negara Indonesia Cabang Tembilahan berdasarkan Surat Rekomendasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.904/DKP-SET/PUMP-PT/XI/2013/1074 tanggal 18 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Drh. URIP SUKARNO Bin SUDJANGI.

Bahwa perbuatan MARTO Bin LANI, terdakwa BURHANUDDIN S.Pi Bin M. RAFIK dan Drh. URIP SUKARNO Bin SUDJANGI tersebut di atas telah bertentangan dengan :

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 berbunyi :

*“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.*

- 2 Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : 37/KEP-DJPT/ 2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2013 pada :

Bab. V Huruf B Angka 4 yang menerangkan :

*“Dana BLM PUMP PT dibelanjakan oleh KUB sesuai dengan RUB didampingi oleh Tenaga Pendamping dan/atau Tim Teknis untuk dikelola dengan baik oleh pengurus dan anggota KUB agar berkembang dan berkelanjutan”.*

Bab. V Huruf C Angka 3 yang menerangkan :

*“Ketua KUB membuat laporan kepada Tim Teknis tentang Penyaluran dana BLM kepada anggota KUB (formulir 15). Tim Teknis merekap dan mengirimkan data tersebut kepada Tim Pembina dengan tembusan Direktur PUPI (formulir 18).*

- 3 Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : SK.48/BPSDM KP/II 2013 tanggal 27 Februari 2013 KEDUA : dengan rincian tugas huruf k yang menerangkan :

*“melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan setiap bulan kepada kepala dinas sesuai pedoman teknis”.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana Bantuan Langsung Pengembangan Usaha Mina Perdesaan pencairan kedua sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tersebut ternyata MARTO Bin LANI juga tidak membelanjakan dan menyerahkan barang-barang sesuai dengan yang tercantum didalam Rencana Usaha Bersama (RUB) Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya-2, sehingga anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya-2 yang bernama SALIM melaporkan hal tersebut kepada terdakwa burhanuddin S.Pi Bin M. Rafik selaku Tenaga Pendamping, namun Marto Bin Lani tidak juga membelanjakan dan menyerahkan barang-barang sesuai dengan yang tercantum didalam Rencana Usaha Bersama (RUB) Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya-2, selanjutnya setelah Marto Bin Lani terdesak oleh anggota kelompok yang meminta haknya akhirnya Marto Bin Lani menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.360.000.- (dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada anggota kelompok dengan rincian sebagai berikut :

- 1 YANTO sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 2 BUJANG sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah)
- 3 KETIK sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah)
- 4 NAKOM sebesar Rp. 6.300.000.- (enam juta tiga ratus ribu rupiah)
- 5 ATOM sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dalam bentuk pinjaman
- 6 JONI sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 7 SURI sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 8 SALIM sebesar Rp. 1.430.000.- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)
- 9 ZULKIFLI sebesar Rp. 1.430.000.- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Sedangkan sisanya sejumlah Rp. 24.640.000.- (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) masih MARTO Bin LANI kuasai ;

- Bahwa perbuatan Marto Bin Lani, terdakwa burhanuddin S.Pi Bin M. Rafik dan Drh. Urip Sukarno Bin Sudjangi tersebut di atas telah bertentangan dengan :

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 berbunyi :

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

- 2 Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : 37/KEP-DJPT/ 2013 tanggal 22 maret 2013 tentang Pedoman Teknis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan

Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2013 pada :

Bab. V Huruf B Angka 4 yang menerangkan :

*“Dana BLM PUMP PT dibelanjakan oleh KUB sesuai dengan RUB didampingi oleh Tenaga Pendamping dan/atau Tim Teknis untuk dikelola dengan baik oleh pengurus dan anggota KUB agar berkembang dan berkelanjutan”,*

Bab. V Huruf C Angka 3 yang menerangkan :

*“Ketua KUB membuat laporan kepada Tim Teknis tentang Penyaluran dana BLM kepada anggota KUB (formulir 15). Tim Teknis merekap dan mengirimkan data tersebut kepada Tim Pembina dengan tembusan Direktur PUPI (formulir 18).*

3 Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : SK.48/BPSDM KP/II 2013 tanggal 27 Februari 2013 KEDUA : dengan rincian tugas huruf k yang menerangkan :

*“melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan setiap bulan kepada kepala dinas sesuai pedoman teknis”,*

- Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 523/DKP-KP/III/2014/316 tanggal 11 Maret 2014 Perihal laporan hasil verifikasi Penyalahgunaan dana BLM-PUMP PT pada KUB Maju Jaya-2 yang pada pokoknya menyatakan terdapat penyalahgunaan dana Bantuan Langsung

Pengembangan Usaha Mina Perdesaan pada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya-2 sebesar Rp. 51.320.000.- (lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan MARTO Bin LANI yang telah membelanjakan lalu menyerahkan barang dan sejumlah uang kepada anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya-2 yang tidak sesuai dengan Rencana Usaha Bersama Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya-2 sehingga telah memperkaya orang lain (anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya-2) sebesar Rp. 52.860.000.- (lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) serta sisa dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Mina Perdesaan sejumlah Rp. 47.140.000.- (empat puluh tujuh juta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seratus empat puluh ribu rupiah) yang masih MARTO Bin LANI kuasai telah memperkaya diri MARTO Bin LANI sendiri yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### Subsida:

----- Bahwa terdakwa **BURHANUDDIN S.Pi Bin M. RAFIK** selaku Tenaga Pendamping berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : SK.48/BPSDM KP/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 tentang Pengangkatan Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Sebagai Tenaga Pendamping Program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 dan Surat Keputusan Nomor 902/BPT/APBN/IV/SK-105.8 tanpa tanggal Juni 2013 Tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan No. 902/BPT/APBN/IV/SK - 91.6 tanggal 1 April 2014 tentang Penunjukan Tim Pembina Propinsi, Tim

Teknis Kabupaten/Kota dan Tenaga Pendamping Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Di 11 Kabupaten/Kota Satker Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Riau (03) APBN Tahun 2013 bersama-sama dengan Drh. URIP SUKARNO Bin SUDJANGI selaku Ketua Tim Teknis Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan surat Keputusan Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Riau No.902/BPT/ APBN/IV/SK-105.8 tanpa tanggal bulan Juni 2013 Tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan No. 902/BPT/APBN/IV/SK-91.6 tanggal 1 April 2014 tentang Penunjukan Tim Pembina Propinsi, Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Tenaga Pendamping Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Di 11 Kabupaten/Kota Satker Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Riau (03) APBN Tahun 2013 (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan MARTO Bin LANI selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama Maju Jaya-2 berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Usaha Bersama Maju Jaya-2 tertanggal 28 Oktober 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir/Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2013 Nomor : 032.03.1.465032/2013 tanggal 05 Desember 2012 yang salah satu mata anggarannya yaitu anggaran untuk Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (BLM-PUMP) Kelompok Usaha Bersama Kementerian Kelautan Tahun Anggaran 2013 dan untuk Kabupaten Indragiri Hilir dianggarkan dana sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah) untuk 23 Kelompok Usaha Bersama (KUB) sehingga masing-masing KUB mendapatkan bantuan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa sebagai acuan bagi aparat pelaksana dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam melaksanakan Kegiatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : 37/KEP-DJPT/2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2013, adapun organisasi pelaksana dari program tersebut adalah Kelompok Kerja Perikanan Tangkap (Pokja PT) yang ber-kedudukan di Jakarta, Tim Pembina yang berkedudukan di Provinsi dan Tim Teknis yang berkedudukan di Kabupaten/Kota, serta Tenaga Pendamping pada lingkup instansi Kementerian Kelautan dan Perikanan ;
- Bahwa selaku tenaga pendamping untuk kegiatan tersebut diatas di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2013 telah ditunjuk terdakwa BURHANUDDIN S.Pi Bin M. RAFIK yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 902/BPT/APBN/IV/SK-105.8 tanpa tanggal Juni 2013 Tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan No. 902/BPT/APBN/IV/SK-91.6 tanggal 1 April 2014 tentang Penunjukan Tim Pembina Propinsi, Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Tenaga Pendamping Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Di 11 Kabupaten/Kota Satker Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Riau (03) APBN Tahun 2013 mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- 1 Melakukan Identifikasi Kelayakan Rencana Usaha-Usaha KUB calon penerima BLM
  - 2 Memberikan bimbingan manajemen usaha penangkapan ikan.
  - 3 Membantu dan mendampingi KUB dalam menyusun RUB dan Dokumen Administrasi lainnya.
  - 4 Membantu memfasilitasi kemudahan akses permodalan usaha, sarana produksi, teknologi dan pasar.
  - 5 Membantu memecahkan permasalahan yang di hadapi KUB.
  - 6 Membantu KUB dalam membuat laporan perkembangan PUMP sesuai pedoman teknis.
  - 7 Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan setiap bulannya sesuai pelaksanaan teknis.
- 2 Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : SK.48/BPSDM KP/II 2013 tanggal 27 Februari 2013 tentang Pengangkatan Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Sebagai Tenaga Pendamping Program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) Kelautan dan Perikanan Tahun 2013, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a Melakukan identifikasi kelompok usaha kelautan dan perikanan (KUKP) di Kabupaten/Kota.
  - b Memfasilitasi pemilihan KUKP sebagai calon penerima bantuan langsung masyarakat (BLM).
  - c Melakukan identifikasi kelayakan kegiatan usaha KUKP sebagai calon Penerima BLM.
  - d Memberikan bimbingan manajemen usaha kelautan dan perikanan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Membantu dan mendampingi kelompok dalam penyusunan rencana usaha bersama (RUB) dan dokumen administrasi lainnya.
- f Membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap permodalan usaha, sarana produksi, teknologi dan pasar.
- g Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi KUKP.
- h Melakukan fasilitasi pengembangan kelembagaan KUKP.
- i Melakukan pendampingan manajemen, teknis, pengolahan dan pemasaran.
- j Membantu KUKP dalam membuat laporan perkembangan sesuai pedoman teknis.
- k Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan setiap bulan kepada kepala dinas sesuai pedoman teknis.
- l Melakukan pencatatan data pencapaian kegiatan program kelautan dan perikanan.
- m Melakukan kegiatan penyuluhan dikawasan industrialisasi kelautan dan perikanan.

- 3 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : 37/KEP-DJPT/2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2013 Bab VI huruf E :

## Tenaga Pendamping bertugas :

- 1 Melakukan identifikasi dan seleksi KUB yang layak dan memenuhi kriteria.
- 2 Membantu KUB dalam penyusunan RUB agar sesuai prioritas kebutuhan dan layak serta menyiapkan dokumen administrasi pencairan BLM.
- 3 Membantu Tim teknis dalam Verifikasi KUB, RUB dan dokumen administrasi pencairan BLM.
- 4 Membantu Tim teknis membuat profil KUB pemanfaat terbaik BLM PUMP PT penerima BLM.
- 5 Melakukan pertemuan bulanan dengan KUB dalam rangka pendataan perkembangan usaha KUB.
- 6 Melakukan pendampingan usaha KUB.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Mendampingi KUB dalam pencairan dana BLM dan penyalurannya kepada anggota KUB.

8 Membuat laporan perkembangan usaha KUB (bulanan, semester dan tahunan) sesuai dengan formulir 17.

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2013 Tim Teknis Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari : Drh. URIP SUKARNO Bin SUDJANGI selaku Ketua, MARDUAN Sekretaris, SITI HAMSINAH dan INDRA ASTA masing-masing selaku anggota serta terdakwa BURHANUDDIN S.Pi Bin M. RAFIK selaku Tenaga Pendamping telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Mina Perdesaan kepada seluruh Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir yang salah satu diantaranya adalah Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya-2 yang berkedudukan di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir dengan susunan

kepengurusan yakni MARTO Bin LANI selaku Ketua, YANTO selaku sekretaris dan BUJANG selaku Bendahara serta KETIK, NAKOM, ATOM, JONI, SURI, SALIM dan ZULKIFLI masing-masing selaku anggota yang berdiri pada tanggal 28 Oktober 2011 berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Usaha Bersama Maju Jaya-2 ;

- Bahwa kegiatan sosialisasi tersebut sekaligus melaksanakan kegiatan identifikasi, seleksi, verifikasi calon Kelompok Usaha Bersama (KUB) penerima Bantuan Langsung Masyarakat, selanjutnya Kelompok Usaha Bersama Maju Jaya-2 bersama-sama dengan tenaga pendamping terdakwa BURHANUDDIN S.Pi Bin M. RAFIK dan tim Teknis Kabupaten membuat kelengkapan administrasi usulan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya-2 sebagai penerima bantuan antara lain :

- 1 Usulan KUB menjadi penerima BLM-PUMP
- 2 Profil Kelompok Usaha Bersama (KUB)
- 3 Data Produksi, pendapatan, dan tabungan KUB calon penerima BLM-PUMP
- 4 Rencana Usaha Bersama (RUB) KUB berupa : 1 (satu) unit Perahu Motor 1 GT, 8 (delapan) piece Jaring Insang 2 Inchi lengkap, 1 (satu) set Mesin 195/12 PK, 1 (satu) unit Batang As 1 Inci, 1 (satu) unit Kipas, 1 (satu) set Kopleng dan Kelahar dan 10 (sepuluh) liter Minyak solar dengan total harga barang-barang tersebut Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan KUB Maju Jaya-2 tentang BLM-PUMP
- 6 Surat Perintah Kerja
- 7 Berita Acara serah terima uang BLM-PUMP
- 8 Fakta Integritas
- 9 Kuitansi/bukti pembayaran
- 10 Berita Acara Pembayaran
- 11 Surat Keterangan Bank BNI Cabang Tembilahan
- 12 Fotokopi KTP Pengurus dan anggota KUB

- Bahwa dari kelengkapan administrasi usulan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya-2 tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 904/DKP-KP/PUMP-PT/2013/SK-627 tanggal 24 Juni 2013 yang

ditandatangani oleh Drh. URIP SUKARNO Bin SUDJANGI, Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya-2 dikukuhkan serta ditetapkan menjadi calon penerima Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Kementerian Kelautan dan Perikanan ;

- Bahwa berdasarkan dokumen administrasi usulan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya-2 sebagai penerima Bantuan Langsung Masyarakat maka dibuatlah Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya-2 yang ditandatangani oleh Ir. Edi Wahyudi, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan MARTO Bin LANI selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya-2 Nomor : 5149/PL. 433/D.5/IX/2013 tertanggal 10 September 2013 ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 September 2013 dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Mina Perdesaan telah diserahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya-2 melalui transfer ke rekening Bank Negara Indonesia Cabang Tembilahan No. 0301816700 atas nama Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya-2 sejumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian dengan Surat Rekomendasi No.904/DKP-SET/PUMP-PT/X/2013/924 tanggal 07 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir : Drh. URIP SUKARNO Bin SUDJANGI, pada tanggal 08 Oktober 2013, Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya-2 yakni MARTO Bin LANI bersama BUJANG selaku bendahara serta didampingi oleh terdakwa BURHANUDDIN S.Pi Bin M. RAFIK selaku Tenaga Pendamping telah menarik tunai uang sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang pada kenyataannya dipergunakan oleh MARTO Bin LANI untuk belanja atau membeli barang-barang berupa :

- 1 Mesin 1115/26 PK sebanyak 3 (tiga) unit seharga Rp. 15.600.000.- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) oleh MARTO Bin LANI diserahkan kepada YANTO, SALIM dan SURI masing-masing 1 (satu) unit mesin ;
- 2 Motor pompong bekas sebanyak 2 (dua) unit berukuran lebih dari 1 GT seharga Rp. 7.600.000.- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) lalu MARTO Bin LANI serahkan kepada SURI sebanyak 1 (satu) unit motor pompong, sedangkan 1 (satu) unit motor pompong lagi oleh MARTO Bin LANI dipergunakan untuk dirinya sendiri ;
- 3 Jaring insang sebanyak 15 (lima belas) Piece seharga Rp. 3.750.000.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh MARTO Bin LANI dipergunakan untuk dirinya sendiri ;
- 4 Sisanya sejumlah Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) masih dikuasai oleh MARTO Bin LANI.

pada waktu MARTO Bin LANI membelanjakan barang-barang tersebut tidak sesuai dengan RUB dan menyerahkan barang-barang tersebut tanpa didampingi oleh terdakwa BURHANUDDIN S.Pi Bin M. RAFIK selaku Tenaga Pendamping.

- Bahwa perbuatan MARTO Bin LANI, terdakwa BURHANUDDIN S.Pi Bin M. RAFIK dan Drh. URIP SUKARNO Bin SUDJANGI tersebut di atas telah bertentangan dengan :

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 berbunyi :

*“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : 37/KEP-DJPT/2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2013 pada :

Bab. V Huruf B Angka 4 yang menerangkan :

*“Dana BLM PUMP PT dibelanjakan oleh KUB sesuai dengan RUB didampingi oleh Tenaga Pendamping dan/atau Tim Teknis untuk dikelola dengan baik oleh pengurus dan anggota KUB agar berkembang dan berkelanjutan”*

Bab. VI Huruf E Angka 5 yang menerangkan :

*“Melakukan pertemuan bulanan dengan KUB dalam rangka pendataan perkembangan usaha KUB”*

Bab. VI Huruf E Angka 7 yang menerangkan :

*“Mendampingi KUB dalam pencairan dana BLM dan penyalurannya kepada anggota KUB”*

- 3 Surat Keputusan Nomor : 902/BPT/APBN/IV/SK-105.8 tanpa tanggal Juni 2013 Tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan No. 902/BPT/APBN/ IV/SK-91.6 tanggal 1 April 2014 tentang Penunjukan Tim Pembina Propinsi, Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Tenaga Pendamping Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Di 11 Kabupaten/Kota Satker Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Riau (03) APBN Tahun 2013 huruf C Angka 6, tenaga pendamping mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

*“Membantu KUB dalam membuat laporan perkembangan PUMP sesuai pedoman teknis.”*

- 4 Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : SK.48/BPSDM KP/ II 2013 tanggal 27 Februari 2013 tentang Pengangkatan Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Sebagai Tenaga Pendamping Program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 huruf j, k, l,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga pendamping mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- j Membantu KUKP dalam membuat laporan perkembangan sesuai pedoman teknis.*
- k Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan setiap bulan kepada kepala dinas sesuai pedoman teknis.*
- l Melakukan pencatatan data pencapaian kegiatan program kelautan dan perikanan.*

- Bahwa selanjutnya MARTO Bin LANI dihubungi melalui handphone oleh terdakwa BURHANUDDIN S.Pi Bin M. RAFIK selaku Tenaga Pendamping untuk datang ke Tembilahan menemuinya dengan membawa kwitansi bukti belanja pembelian barang-barang serta foto dokumentasi untuk pertanggungjawaban penggunaan dana, kemudian MARTO Bin LANI bertemu dengan terdakwa BURHANUDDIN S.Pi Bin

M. RAFIK lalu menyerahkan 5 (lima) lembar kwitansi pembelian motor pompong, 5 (lima) lembar nota pembelian masing-masing 1 (satu) unit mesin 195/12 PK, 1 (satu) buah batang As 1 inci, 1 (satu) buah kipas 17 x 19 inci, 1 (satu) buah kopleng dan 1 (satu) buah kelahar, 5 (lima) lembar nota pembelian jaring 2 inci lengkap masing-masing 8 (delapan) piece dan 4 (empat) lembar nota pembelian minyak solar masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) liter serta 5 (lima) lembar foto dokumentasi motor pompong sebanyak 5 (lima) unit dan foto dokumentasi lainnya berupa mesin dan jaring seolah-olah pembelian yang dilakukan MARTO Bin LANI sesuai dengan RUB ;

- Bahwa selanjutnya dengan tidak memverifikasi terlebih dahulu kebenaran kwitansi dan nota pembelian tersebut kepada anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya-2, terdakwa BURHANUDDIN S.Pi Bin M. RAFIK selaku Tenaga Pendamping langsung mengajak MARTO Bin LANI pergi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir untuk meminta rekomendasi dari Drh. URIP SUKARNO Bin SUDJANGI selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang juga sebagai Ketua Tim Teknis PUMP Kabupaten Inhil Tahun 2013. Adapun rekomendasi tersebut sebagai syarat untuk menarik sisa dana Bantuan Langsung Pengembangan Usaha Mina Perdesaan sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sehingga pada tanggal 25 Nopember 2013 dengan didampingi oleh terdakwa BURHANUDDIN S.Pi Bin M. RAFIK selaku Tenaga Pendamping, MARTO Bin LANI mengambil sisa dana Bantuan Langsung Pengembangan Usaha Mina Perdesaan sejumlah Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dari rekening buku tabungan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya-2 di Bank Negara Indonesia Cabang Tembilahan berdasarkan Surat Rekomendasi No.904/DKP-SET/PUMP-PT/XI/2013/1074 tanggal 18 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Drh. URIP SUKARNO Bin SUDJANGI ;

Bahwa perbuatan MARTO Bin LANI, terdakwa BURHANUDDIN S.Pi Bin M. RAFIK dan Drh. URIP SUKARNO Bin SUDJANGI tersebut di atas telah bertentangan dengan :

- 1 Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 berbunyi :

*“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.*

- 2 Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : 37/KEP-DJPT/2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2013 pada :

Bab. V Huruf B Angka 4 yang menerangkan :

*“Dana BLM PUMP PT dibelanjakan oleh KUB sesuai dengan RUB didampingi oleh Tenaga Pendamping dan/atau Tim Teknis untuk dikelola dengan baik oleh pengurus dan anggota KUB agar berkembang dan berkelanjutan”,*

Bab. V Huruf C Angka 3 yang menerangkan :

*“Ketua KUB membuat laporan kepada Tim Teknis tentang Penyaluran dana BLM kepada anggota KUB (formulir 15). Tim Teknis merekap dan mengirimkan data tersebut kepada Tim Pembina dengan tembusan Direktur PUPI (formulir 18).*

- 3 Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : SK.48/BPSDM KP/II 2013 tanggal 27 Februari 2013 KEDUA : dengan rincian tugas huruf k yang menerangkan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan setiap bulan kepada kepala dinas sesuai pedoman teknis”,*

- Bahwa dana Bantuan Langsung Pengembangan Usaha Mina Perdesaan pencairan kedua sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tersebut ternyata MARTO Bin LANI juga tidak membelanjakan dan menyerahkan barang-barang sesuai dengan yang tercantum didalam Rencana Usaha Bersama (RUB) Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya-2, sehingga anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya-2 yang bernama SALIM melaporkan hal tersebut kepada terdakwa BURHANUDDIN S.Pi Bin M. RAFIK selaku Tenaga Pendamping, namun MARTO Bin LANI tidak juga membelanjakan dan menyerahkan barang-barang sesuai dengan yang tercantum didalam Rencana Usaha Bersama (RUB) Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya-2, selanjutnya setelah MARTO Bin LANI terdesak oleh anggota kelompok yang meminta haknya akhirnya MARTO Bin LANI menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.360.000.- (dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada anggota kelompok dengan rincian sebagai berikut :

- 1 YANTO sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 2 BUJANG sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah)
- 3 KETIK sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah)
- 4 NAKOM sebesar Rp. 6.300.000.- (enam juta tiga ratus ribu rupiah)
- 5 ATOM sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dalam bentuk pinjaman
- 6 JONI sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 7 SURI sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 8 SALIM sebesar Rp. 1.430.000.- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)
- 9 ZULKIFLI sebesar Rp. 1.430.000.- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Sedangkan sisanya sejumlah Rp. 24.640.000.- (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) masih MARTO Bin LANI kuasai ;

- Bahwa perbuatan MARTO Bin LANI, terdakwa BURHANUDDIN S.Pi Bin M. RAFIK dan Drh. URIP SUKARNO Bin SUDJANGI tersebut di atas telah bertentangan dengan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 berbunyi :

*“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.*

- 2 Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : 37/KEP-DJPT/2013 tanggal 22 maret 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2013 pada :

Bab. V Huruf B Angka 4 yang menerangkan :

*“Dana BLM PUMP PT dibelanjakan oleh KUB sesuai dengan RUB didampingi oleh Tenaga Pendamping dan/atau Tim Teknis untuk dikelola dengan baik oleh pengurus dan anggota KUB agar berkembang dan berkelanjutan”,*

Bab. V Huruf C Angka 3 yang menerangkan :

*“Ketua KUB membuat laporan kepada Tim Teknis tentang Penyaluran dana BLM kepada anggota KUB (formulir 15). Tim Teknis merekap dan mengirimkan data tersebut kepada Tim Pembina dengan tembusan Direktur PUPI (formulir 18).*

- 3 Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : SK.48/BPSDM KP/II 2013 tanggal 27 Februari 2013 KEDUA : dengan rincian tugas huruf k yang menerangkan :

*“melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan setiap bulan kepada kepala dinas sesuai pedoman teknis”,*

- Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 523/DKP-KP/III/2014/316 tanggal 11 Maret 2014 Perihal laporan hasil verifikasi Penyalahgunaan dana BLM-PUMP PT pada KUB Maju Jaya-2 yang pada pokoknya menyatakan terdapat penyalahgunaan dana Bantuan Langsung Pengembangan Usaha Mina Perdesaan pada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya-2 sebesar Rp. 51.320.000.- (lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan MARTO Bin LANI yang telah membelanjakan lalu menyerahkan barang dan sejumlah uang kepada anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya-2 yang tidak sesuai dengan Rencana Usaha Bersama Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya-2 sehingga telah menguntungkan orang lain (anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya-2) sebesar Rp. 52.860.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) serta sisa dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Mina Perdesaan sejumlah Rp. 47.140.000,- (empat puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang masih MARTO Bin LANI kuasai

telah menguntungkan diri MARTO Bin LANI sendiri yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDS-08/TMBIL/05/2015 tanggal 18 Agustus 2015 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa BURHANUDDIN S.Pi Bin M. RAFIK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Korupsi yaitu *“secara bersama-sama melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum memperkaya orang lain yang merugikan keuangan negara”* sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan Primair kami tanggal 13 Mei 2015;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BURHANUDDIN S.Pi Bin M. RAFIK berupa pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dan serta Pidana Denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar selama : 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti dalam perkara ini seluruhnya dirampas untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Drh. URIP SUKARNO Bin SUDJANGI;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pid.Sus-TPK/ 2015/PN.Pbr tanggal 21 September 2015 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Burhanuddin, S.Pi Bin M. Rafik** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **Burhanuddin, S.Pi Bin M. Rafik** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan "*Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama*" ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Burhanuddin, S.Pi Bin M. Rafik** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun serta denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) copy bundel Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I No. 2/PERMEN-KP/2013 tanggal 21 Pebruari 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan beserta lampirannya ;
  - 2 1 (satu) bundel copy peraturan Menteri Keuangan R.I No. 81/PMK.05/2012 tanggal 1 Juni 2013 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga ;
  - 3 1 (satu) copy bundel Surat Keputusan Direktur jenderal Perikanan tangkap No. 37/KEP-DJPT/2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2013 beserta lampirannya ;
  - 4 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Riau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(03) No. 902/ BPT/APBN/IV/SK-91.6 tanggal 1 April 2013 tentang Penunjukan Tim Pembina Propinsi, Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Tenaga Pendamping Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Di 11 Kabupaten/Kota Satker Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Riau (03) APBN Tahun 2013, beserta lampirannya ;

- 5 1 (satu) bundel SK Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Kemterian Kelautan dan Perikanan No. SK 48/ BPSDM/II/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 beserta lampirannya ;
- 6 1 (satu) bundel photo dokumentasi dan daftar hadir Peserta Kegiatan Sosialisasi Tingkat Kabupaten Program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) Bidang Perikanan Tangkap Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 tanggal 21 Mei 2013 ;
- 7 1 (satu) bundel photo dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Tingkat Kabupaten Program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) Bidang Perikanan Tangkap Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 tanggal Oktober 2013 ;
- 8 1 (satu) bundel copy Laporan Kegiatan Penyuluhan Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) Desember 2013 ;
- 9 1 (satu) bundel Asli Proposal Permohonan Bantuan Alat Tangkap Ikan T.A 2013 Kelompok Usaha Bersama Maju Jaya 2 Desa Kuala Selat ;
- 10 1 (satu) bundel copy surat bertulis tangan Rapat Antara DKP Inhil dengan KUB Maju Jaya 2 tanggal 11 Maret 2013 beserta Lampiran Rencana Usaha Bersama (RUB) KUB Maju Jaya 2 dan Realisasi Penyaluran Dana BLM-PUMP Perikanan Tangkap T.A. 2013 Pada KUB Maju Jaya 2 Desa Kuala Selat Kec. Kateman ;
- 11 1 (satu) bundel copy Berita Acara Kesepakatan Kesanggupan Nelayan Anggota KUB Penerima BLM Menyisihkan Pendapatan Untuk di Tabung Pada Tabungan KUB tanggal 05 Juli 2013 beserta lampirannya ;
- 12 1 (satu) lembar copy surat Usulan KUB Maju Jaya 2 Menjadi Oenerima BLM-PUMP ;
- 13 1 (satu) lembar copy surat Profil Kelompok Usaha Bersama Maju Jaya 2 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 14 1 (satu) lembar copy surat Data Produksi, Pendapatan dan Tabungan KUB Calon Penerima BLM-PUMP KUB Maju Jaya 2 ;
- 15 1 (satu) bundel copy Rencana Usaha Bersama (RUB) KUB Maju Jaya 2 beserta lampiran Absen ;
- 16 1 (satu) bundel copy Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan KUB Maju Jaya 2 tentang Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (BLM-PUMP) tanpa nomor tanggal 31 Desember 2013 ;
- 17 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja tanpa nomor dan tanggal antara PPK Satker Pengembangan Usaha Pengkapan Ikan dengan KUB Maju Jaya 2 ;
- 18 1 (satu) bundel copy Berita Acara Serah Terima Uang Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (BLM-PUMP) tanpa nomor dan tanggal antara PPK Satker Pengembangan Usaha Pengkapan Ikan dengan KUB Maju Jaya 2 ;
- 19 1 (satu) lembar copy surat Fakta Integritas tanggal 22 Juli 2013 ;
- 20 1 (satu) lembar copy Kuitansi/Bukti Pembayaran tanpa tanggal ;
- 21 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pembayaran tanpa tanggal ;
- 22 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Bank No. TBH/4/0080/SKB/2013 tanggal 16 Juli 2013 ;
- 23 1 (satu) bundel copy Surat Direktur Jendral Perikanan Tangkap Direktur Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan No. – (tidak terbaca) tanggal 23 September 2013 Pemberitahuan Pencairan Dana PUMP Kab. Indragiri Hilir ;
- 24 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab.Inhil No. 904/DKP-SET/PUMP-PT/XI/2013/1074 tanggal 18 Nopember 2013 ;
- 25 1 (satu) lembar copy buku tabungan Taplus Kerjasama BNI Cab. Tembilahan An. KUB MAJU JAYA 2 ;
- 26 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Inhil No. 904/DKP-SET/PUMP-PT/X/2013/928 tanggal 07 Oktober 2013 Desa Bekawan Kec. Mandah Kab. Inhil tanggal 2 April 2014 ;
- 27 1 (satu) bundel SPJ Dana Bantuan Alat Tangkap Ikan Kelompok Usaha Bersama Maju Jaya 2 Desa Kuala Selat tanggal 27 Nopember 2013 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 1 (satu) bundel copy surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhil No.523/DKP-KP/III/2014/316 tanggal 11 Maret 2014 tentang Laporan Hasil Verifikasi Penyalahgunaan Dana BLM-PUMP PT pada KUB Maju Jaya 2 beserta lampirannya.

29 Mesin merk YESI 26 PK ;

30 Mesin merk DOMPING 1115/24 PK beserta 1 (satu) buah kopleng ;

31 Mesin merk DOMPING 1115/26 PK ;

32 Mesin 27 PK beserta perlengkapannya yakni 1 (satu) buah kopleng, 1 (satu) buah batang AS, 1 (satu) buah Kelahar dan 1 (satu) buah Kipas ;

33 Jaring Gillnet sebanyak 20 (dua puluh piece) ;

34 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah semi permanen terbuat dari papan yang diakui milik MARTO ;

35 Motor Pompong terbuat dari kayu ukuran 2 GT ;

36 Motor Pompong terbuat dari kayu ukuran 2 GT beserta perlengkapannya yakni 1 (satu) buah mesin merk DOMPING, 1 (satu) buah Kopleng, 1 (satu) buah batang AS, 1 (satu) buah Kelahar dan 1 (satu) buah Kipas.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Drh. Urip Sukarno Bin Sudjangi.

8 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa **Burhanuddin, S.Pi Bin M. Rafik** sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2015 telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 29/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.PBR, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 07 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 05 Oktober 2015, memori banding tersebut telah diserahkan/ diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 7 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pekanbaru tanggal 15 Oktober 2015, kontra memori banding tersebut telah diserahkan/diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara No.W4.U1/3189/ Hk.01.TPK/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan sebagai alasan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak sependapat dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum karena seluruh keberatan-keberatan itu sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut, maka oleh karena itu memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan-alasan yang disebutkan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr tanggal 21 September 2015;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr tanggal 21 September 2015 memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat sebagai berikut :

- 1 Bahwa dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dengan teliti, cermat dan tepat menguraikan alasan-alasan serta pertimbangan hukumnya dalam hal menyatakan bahwa unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kooporasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, tetapi Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan Subsidiar;

2. Bahwa demikian juga halnya atas pidana penjara yang dijatuhkan, Hakim Tingkat Pertama telah tepat menguraikan alasan-alasan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sendiri didalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr tanggal 21 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada didalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 21, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 193 ayat (2) KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dibawah ini;

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta ketentuan peraturan perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;





**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr tanggal 21 September 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari, **Selasa** tanggal **17 Nopember 2015** oleh kami **HARYONO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TIGOR MANULLANG, S.H.,M.H** sebagai Hakim Anggota I, dan **K.A. SUKRI, S.H.,M.H** Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Anggota II, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 30/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR tanggal 9 Nopember 2015, Putusan mana pada hari, **Selasa** tanggal **8 Desember 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **YUSNIDAR, S.H** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**TIGOR MANULLANG, S.H.,M.H**

**HARYONO, S.H.,M.H**





**K.A. SUKRI, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**YUSNIDAR, S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)